



PUTUSAN

Nomor : 129/Pid.B/2021/PN.Cms

❑ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ❑

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DEDE RAHMAT Bin SARIPUDIN
Tempat lahir	: Cianjur
Umur / tgl lahir	: 02 September 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Margamulya Rt. 002 Rw. 001 Ds. Karangpaningal Kec. Tambaksari Kab. Ciamis
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Tani
Pendidikan	: SD

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 129/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 129/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDE RAHMAT Bin SARIPUDIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE RAHMAT Bin SARIPUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar RP.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin seberat 2(dua) gram.Dikembalikan Sdri.Wartini Binti Daswat.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa Dede Rahmat Bin Saripudin pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Karangpaninggal Kec. Tambaksari Kab. Ciamis, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) buah cincin emas seberat 2 gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa hendak mencari daun talas untuk makanan ikan didekat rumah Sdri. Wartini, tiba tiba terdakwa melihat sdri. Wartini keluar rumah lalu timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah tersebut, lalu terdakwa mendekati rumah tersebut dan berjalan ke arah samping lalu menarik jendela hingga rusak dan terbuka, kemudian terdakwa memanjat dan masuk melewati jendela kamar dan setekah didalam kamar terdakwa melihat ada tas tergantung dibelakang tempat tidur, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan membukanya lalu mengambil emas seberat 2 gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.350.000, (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menggantungkan kembali tas tersebut pada tempatnya dan terdakwa keluar lagi melalui tempat yang sama saat terdakwa masuk, lalu terdakwa membawa pulang barang barang tersebut untuk keperluan pernikahan terdakwa.

Atas perbuatan terdakwa Sdri. Wartini mengalami kerugian sekitar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WARTIMI Binti DASWAT**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangg saksi dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 14.00 Wib saat saksi berangkat kesawah terdakwa masuk kedalam kamar saksi dengan merusak jendela lalu lalu masuk dengan melompat jendela menuju kamar saksi.
- bahwa benar, terdakwa kemudian mengambil uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin seberat 2gram yang disimpan didalam tas saksi dan digantung diatas tempat tidur.
- bahwa benar, saksi kemudian sepulang dari sawah dan saksi membuka tasnya yang disimpan diatas tempat tidur dan membukanya ternyata uang dan emas milik saksi sudah hilang dan tidak ada ditempatnya;
- bahwa benar, kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada Sdr.Dadan yang merupakan menantu saksi kemudian Sdr.Dadan sambil mencari – cari informasi siapa pelakunya.
- bahwa benar saksi mendapat cerita dari Sdr. Dadan bahwa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut adalah terdakwa,karena Sdr.Dadan mendapat cerita dari Sdri Nia Kurniasih yang katanya mendapat cerita dari terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;
- bahwa benar, saksi Wartini mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **DADAN DANIKA Bin ABAS**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib Sdri Wartini yang merupakan mertua saksi menceritakan bahwa telah kehilangan uang dan cincin seberat 2 gram.
- bahwa benar, kemudian saksi mencari tahu dan bertemu Sdri Nia Kurniasih lalu menceritakan bahwa terdakwa telah memperlihatkan cincin dan uang sebagai persiapan pernikahan, tetapi surat cincinnya hilang.
- bahwa benar, saksi menanyakan bagaimana ciri-ciri cincinnya dan setelah dijelaskan cincinnya mirip dengan kepunyaan Sdri.Wartini.
- bahwa benar, karena saksi merasa curiga lalu saksi menemui Sdr.Rohli Als. Oli selaku aparat desadan menceritakan bahwa Sdri.Wartini telah kehilangan uang dan cincin emas dikamarnya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi mencurigai terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik mertuanya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;
- bahwa benar, dengan kejadian tersebut Sdri.Wartini mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
- 3. Saksi **ROHLI Als OLI Bin MAHFUD**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib mendapat laporan dari Sdr.Dadan yang merupakan menantu Sdri .Wartini yang mengatakan telah kehilangan uang dan cincin yang disimpan dikamarnya diatas tempat tidur.
 - bahwa benar, setelah mendapat info dari Sdri.Nia Kurniasih yang mendapat pengakuan dari terdakwa bahwa telah memiliki uang dan cincin buat buat bekal nikah.
 - bahwa benar, saksi menemui terdakwa disawah dengan alasan dipanggil oleh kepala desa, dan setelah dating kedesa lalu terdakwa diinterogasi dan mengakui telah mengambil uang dan cincin milik Sdri.Wartini,yang disimpan dikamarnya didalam tas ;
 - bahwa benar, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya;
 - bahwa benar, dengan kejadian Sdri.Wartini mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **DEDE RAHMAT Bin SARIPUDIN**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib bertempat dirumah Sdri.Wartini di Dsn. Karangpaninggal Kec. Tambaksari Kab. Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa uang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.350.000.(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin seberat 2 (dua) gram yang telah diambil oleh Terdakwa DEDE RAHMAT Bin SARIPUDIN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban WARTIMI Binti DASWAT tersebut.

- Bahwa benar, terdakwa melakukan kejahatan tersebut berawal terdakwa berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari daun talas buat makanan ikan, dan saat di dekat rumah Sdri Wartini lalu terdakwa melihat Sdri.Wartini berangkat keluar rumah.
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kerumah Sdri.Wartini, kemudian terdakwa menuju jendela yang tertutup kemudian menariknya hingga jendela tersebut terbuka.
- Bahwa kemudian terdakwa melompati jendela tersebut untuk masuk ke kamar Sdri. Wartini kemudian terdakwa mendekati tas yang tergantung di atas tempat tidur kemudian membukanya dan mengambil uang Rp.1.350.000.(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin seberat 2 gram.
- Bahwa kemudian terdakwa keluar kamar lagi melalui jendela yang dilewati terdakwa saat masuk kedalam kamar Sdri.Wartini.
- Bahwa keesokan harinya saat terdakwa bertemu dengan Sdri.Nia Kurniasih, terdakwa bercerita bahwa sudah mempunyai uang dan cincin buat pernikahannya, sambil terdakwa menunjukkan barangnya.
- Bahwa saat terdakwa berada disawah lalu didatangi oleh Sdr.Rohli yang mengatakan bahwa terdakwa disuruh datang ke Desa oleh kepala desa.
- Bahwa benar setelah terdakwa datang keDesa, lalu terdakwa dikonfrontir berdasar pengakuan Nia Kurniasih dan terdakwa mengakui telah mengambil berupa uang Rp.1.350.000.(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin seberat 2 (dua) gram, milik Sdri.Wartini.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Wartini menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin seberat 2 (dua) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Sdri.Wartini di Dsn. Karangpaninggal Kec. Tambaksari Kab. Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa uang Rp.1.350.000.(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin seberat 2 (dua) gram yang telah diambil oleh Terdakwa DEDE RAHMAT Bin SARIPUDIN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban WARTIMI Binti DASWAT tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan kejahatan tersebut berawal terdakwa berangkat dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari daun talas buat makanan ikan, dan saat di dekat rumah Sdri Wartini lalu terdakwa melihat Sdri.Wartini berangkat keluar rumah.
- Bahwa benar kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kerumah Sdri.Wartini, kemudian terdakwa menuju jendela yang tertutup kemudian menariknya hingga jendela tersebut terbuka.
- Bahwa benar kemudian terdakwa melompati jendela tersebut untuk masuk ke kamar Sdri. Wartini kemudian terdakwa mendekati tas yang tergantung di atas tempat tidur kemudian membukanya dan mengambil uang Rp.1.350.000.(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin seberat 2 gram.
- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar kamar lagi melalui jendela yang dilewati terdakwa saat masuk kedalam kamar Sdri.Wartini.
- Bahwa benar keesokan harinya saat terdakwa bertemu dengan Sdri.Nia kurniasih, terdakwa bercerita bahwa sudah mempunyai uang dan cincin buat pernikahannya, sambil terdakwa menunjukkan barangnya.
- Bahwa benar saat terdakwa berada disawah lalu didatangi oleh Sdr.Rohli yang mengatakan bahwa terdakwa disuruh datang ke Desa oleh kepala desa.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa datang ke Desa, lalu terdakwa dikonfrontir berdasar pengakuan Nia Kurniasih dan terdakwa mengakui telah mengambil berupa uang Rp.1.350.000. (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin seberat 2 (dua) gram, milik Sdri. Wartini.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban Wartini menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur hukum "barangsiapa" adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **DEDE RAHMAT Bin SARIPUDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Sdri.Wartini di Dsn. Karangpaninggal Kec. Tambaksari Kab. Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa uang Rp.1.350.000.(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin seberat 2 (dua) gram yang telah diambil oleh Terdakwa DEDE RAHMAT Bin SARIPUDIN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban WARTIMI Binti DASWAT tersebut tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa barang berupa uang Rp.1.350.000.(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin seberat 2 (dua) gram yang telah diambil oleh Terdakwa DEDE RAHMAT Bin SARIPUDIN merupakan barang milik dari saksi korban WARTIMI Binti DASWAT dan bukan merupakan milik dari terdakwa baik secara keseluruhan atau sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Sdri. Wartini di Dsn. Karangpaninggal Kec. Tambaksari Kab. Ciamis telah terjadi peristiwa hilangnya barang berupa uang Rp.1.350.000.(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cincin seberat 2 (dua) gram yang telah diambil oleh Terdakwa DEDE RAHMAT Bin SARIPUDIN tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban WARTIMI Binti DASWAT tersebut tanpa adanya izin dan tanpa adanya kehendak terlebih dahulu dari saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan waktu malam yaitu saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dilakukan pada waktu malam” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 98 KUHP : “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”, sementara untuk unsur “Dalam suatu rumah” dapat dijelaskan bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah ;

Menimbang, bahwa untuk unsur “Pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dapat dijelaskan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa untuk dapat mengambil atau melakukan aksi pencurian yaitu dilakukandengan cara menarik jendela hingga rusak dan terbuka, kemudian terdakwa memanjat dan masuk melewati jendela kamar dan setekah didalam kamar terdakwa melihat ada tas tergantung dibelakang tempat tidur, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan membukanya lalu mengambil emas seberat 2 gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.350.000, (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menggantungkan kembali tas tersebut pada tempatnya dan terdakwa keluar lagi melalui tempat yang sama saat terdakwa masuk kedalam rumah Sdri.Wartini dengan masuk kamar melalui jendela yang ditarik hingga rusak dan terbuka tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-5, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin seberat 2 (dua) gram oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah yaitu Saksi korban Wartini Binti Daswat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE RAHMAT Bin SARIPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - 1 (satu) buah perhiasan emas jenis cincin seberat 2(dua) gram;Dikembalikan saksi korban Wartini Binti Daswat.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, SH., MH., dan INDRA MUHARAM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota RIKA EMILIA, S.H., M.H., dan INDRA MUHARAM., SH.,, dibantu oleh ENDAH DJUANDA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh NURUL HELDANINGRUM., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

1. RIKA EMILIA, SH., MH.

Ttd.

2. INDRA MUHARAM., SH.

Ttd.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ENDAH DJUANDA

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Cms.